

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi dimana masalah kesehatan menjadi perhatian penting. Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian merupakan unsur penting yang menentukan kualitas hidup seseorang atau masyarakat di suatu wilayah atau negara yang dapat dilakukan dengan berbagai pembangunan kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Pembangunan kesehatan tersebut dilakukan agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (DepKes RI, 2009). Sedangkan upaya kesehatan di bidang kefarmasian dapat berupa upaya kesehatan yang berupa pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Dengan adanya integrasi pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan yang baik, pemeliharaan kesehatan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Saat ini apotek telah menjadi lini depan pelayanan obat kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan didukung oleh Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dimana apoteker bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan di apotek. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 73 Tahun 2016 tentang

Standard Pelayanan Kefarmasian di apotek telah dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Dalam melakukan pelayanan farmasi klinik di apotek, apoteker dituntut untuk mampu melakukan : pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (TPO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Disamping itu, apoteker penanggung jawab apotek dituntut mampu melakukan pengelolaan apotek, meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan obat sebagai komoditi utama dengan mengedepankan 3 pilar utama yaitu keilmuan, hukum dan etik (Menkes RI, 2016).

Apoteker dituntut pula untuk selalu berpegang pada '*ten stars pharmacist*' serta memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam serangkaian proses pelayanan kefarmasian yang dilakukan, kemudian mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) tersebut. Komunikasi secara profesional yang baik antar sejawat rekan apoteker maupun rekan kesehatan lain seperti perawat dan dokter juga sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem kesehatan terpadu dan berkesinambungan. Hal ini mampu menunjukkan peran dan kontribusi apoteker dalam turut meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka banyak hal yang harus dipersiapkan seorang calon apoteker agar mampu secara matang dan berdedikasi untuk berpraktek di tengah-tengah masyarakat. Bentuk kegiatan pelatihan dan pembelajaran perlu dilakukan dengan mengikuti praktek kerja profesi apoteker (PKPA) guna untuk mencetak apoteker yang kompeten dalam melaksanakan kompetensinya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana bagi calon Apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Apoteker dalam lingkup pelayanan kesehatan, serta gambaran praktis tentang bagaimana mengelola apotek dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa calon Apoteker melakukan PKPA di Apotek Megah Terang yang berlangsung dari tanggal 19 Agustus–20 September 2019 sebagai sumber wawasan kepada calon Apoteker mengenai tugas dan fungsi Apoteker Pengelola Apotek.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja profesi Apoteker di apotek dapat memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk belajar tentang kegiatan kefarmasian di apotek Megah Terang sehingga calon Apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku serta wawasan dan

pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Memiliki gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana tindakan seorang Apoteker dalam memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di apotek.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di apotek.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di apotek dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang ini diharapkan mahasiswa program profesi Apoteker dapat :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai peran kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.